



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang: : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019;

- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa pada Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2020 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 83 TAHUN 2019 PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebesar Rp. 92.893.684.000,00 (Sembilan puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa di Kabupaten Magetan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran Rincian Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020 diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIR.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 60 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 OKTOBER 2020

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020
(PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2020)

NO	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp....,00)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	3,567,863,800
1	PONCOL	523,226,200
2	GONGGANG	575,522,900
3	JANGGAN	466,000,900
4	GENILANGIT	528,230,400
5	PLANGKRONGAN	517,953,400
6	CILENG	513,553,100
7	SOMBO	443,376,900
II	KECAMATAN PARANG	5,836,752,000
1	SAYUTAN	518,909,800
2	NGLOPANG	462,883,300
3	MATEGAL	499,781,000
4	BUNGKUK	435,143,100
5	TROSONO	507,663,600
6	NGUNUT	476,571,300
7	NGAGLIK	517,860,500
8	TAMANARUM	494,658,400
9	PRAGAK	493,453,000
10	SUNDUL	466,559,200
11	JOKETRO	488,103,700
12	KRAJAN	475,165,100
III	KECAMATAN LEMBEYAN	4,479,348,100
1	KEDIREN	462,874,100
2	LEMBEYAN WETAN	461,587,100
3	TUNGGUR	471,900,800
4	DUKUH	464,216,300
5	KEDUNGPANJI	535,710,800

1	2	3
6	NGURI	524,400,800
7	PUPUS	554,985,900
8	TAPEN	458,454,800
9	KROWE	545,217,500
IV	KECAMATAN TAKERAN	4,878,939,000
1	KIRINGAN	449,313,700
2	DUYUNG	429,274,700
3	TAWANGREJO	428,337,700
4	SAWOJAJAR	432,182,000
5	KUWONHARJO	452,850,500
6	KEPUHREJO	450,267,000
7	KERIK	445,805,600
8	WADUK	430,773,100
9	JOMBLANG	426,478,900
10	KERANG	466,815,900
11	MADIGONDO	466,839,900
V	KECAMATAN KAWEDANAN	7,380,749,000
1	MANGUNREJO	438,894,000
2	GIRIPURNO	460,059,800
3	NGENTEP	419,864,900
4	BALEREJO	418,883,700
5	GARON	426,614,400
6	TLADAN	451,908,400
7	POJOK	424,565,600
8	NGUNUT	410,840,600
9	TULUNG	464,832,800
10	BOGEM	411,197,400
11	JAMBANGAN	413,629,700
12	SELOREJO	457,587,200
13	SUGIHREJO	453,404,900
14	NGADIREJO	441,720,700
15	KARANGREJO	442,339,500
16	GENENGAN	428,824,500
17	MOJOREJO	415,580,900

1	2	3
VI	KECAMATAN MAGETAN	2,167,611,300
1	TAMBAKREJO	415,303,400
2	RINGINAGUNG	444,174,700
3	CANDIREJO	430,718,600
4	BARON	436,620,400
5	PURWOSARI	440,794,200
VII	KECAMATAN PLAOSAN	6,023,231,600
1	NGANCAR	445,246,900
2	PLUMPUNG	479,419,500
3	PUNTUKDORO	499,773,200
4	BULUGUNUNG	482,292,300
5	BOGOARUM	443,200,900
6	RANDUGEDE	443,951,900
7	SUMBERAGUNG	434,124,100
8	NITIKAN	423,892,600
9	SIDOMUKTI	464,605,900
10	BULUHARJO	464,505,800
11	DADI	513,993,700
12	PACALAN	490,172,700
13	SENDANGAGUNG	438,052,100
VIII	KECAMATAN PANEKAN	7,456,943,700
1	TERUNG	431,459,400
2	CEPOKO	454,786,000
3	MILANGASRI	489,728,600
4	WATES	433,405,600
5	SIDOWAYAH	511,571,800
6	TANJUNGSARI	428,887,300
7	SUMBERDODOL	476,673,800
8	MANJUNG	462,065,700
9	TAPAK	453,160,400
10	SUKOWIDI	432,334,100
11	BEDAGUNG	451,190,700
12	NGILIRAN	483,452,600
13	JABUNG	481,667,400
14	REJOMULYO	436,191,700
15	TURI	545,573,100

1	2	3
16	BANJAREJO	484,795,500
IX	KECAMATAN SUKOMORO	5,571,274,000
1	KALANGKETI	409,760,900
2	TAMANAN	433,778,500
3	TAMBAKMAS	428,510,300
4	BANDAR	412,071,800
5	BIBIS	435,004,500
6	SUKOMORO	422,927,900
7	BULU	417,419,500
8	POJOKSARI	467,256,100
9	KEDUNGGUWO	436,284,800
10	KEMBANGAN	439,604,600
11	KENTANGAN	444,628,400
12	BOGEM	407,734,800
13	TRUNENG	416,291,900
X	KECAMATAN BENDO	6,557,390,700
1	DUKUH	438,857,900
2	BELOTAN	496,600,100
3	PINGKUK	467,314,800
4	TANJUNG	460,525,500
5	TEGALARUM	433,757,000
6	BULAK	433,568,100
7	KINANDANG	440,998,900
8	SOCO	434,963,600
9	LEMAHBANG	412,137,100
10	KLEDOKAN	407,696,700
11	CARIKAN	412,098,200
12	BULUGLEDEG	400,020,800
13	DUWET	436,217,300
14	SETREN	476,855,700
15	KLECO	405,779,000
XI	KECAMATAN MAOSPATI	5,098,232,700
1	SUGIHWARAS	447,465,300
2	TANJUNGSEPREH	427,093,500
3	GULUN	427,737,200
4	MALANG	405,953,600

1	2	3
5	KLAGENGAMBIRAN	413,278,500
6	PANDEYAN	419,087,700
7	SURATMAJAN	444,334,700
8	RONOWIJAYAN	389,024,400
9	NGUJUNG	433,787,000
10	SUMBEREJO	441,045,700
11	PESU	438,345,400
12	SEMPOL	411,079,700
XII	KECAMATAN BARAT	5,121,836,200
1	BOGOREJO	428,177,900
2	BANJAREJO	405,649,500
3	KARANGSONO	423,192,000
4	PURWODADI	416,226,300
5	MANJUNG	442,309,700
6	NGUMPUL	408,406,100
7	PANGGUNG	452,429,800
8	BLARAN	422,080,100
9	JONGGRANG	440,866,700
10	REJOMULYO	420,777,000
11	BANGUNASRI	411,349,800
12	KLAGEN	450,371,300
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	4,580,256,300
1	MANTREN	427,507,900
2	GONDANG	404,852,600
3	SAMBEREMBE	407,086,900
4	PATIHAN	430,817,600
5	PELEM	438,503,000
6	BALUK	420,063,800
7	GEBYOG	425,309,600
8	MARON	396,982,000
9	PRAMPELAN	408,995,400
10	GRABAHAN	399,254,900
11	KAUMAN	420,882,600
XIV	KECAMATAN KARAS	4,910,112,700
1	KARAS	449,791,100
2	SOBONTORO	458,864,300

1	2	3
3	SUMURSONGO	440,208,000
4	TAJI	444,025,200
5	KUWON	462,497,900
6	JUNGKE	412,246,000
7	TEMBORO	499,796,500
8	TEMENGGUNGAN	424,760,400
9	GEPLAK	413,475,600
10	BOTOK	430,418,500
11	GINUK	474,029,200
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	5,166,246,200
1	KARTOHARJO	465,595,400
2	MRAHU	408,803,900
3	KLURAHAN	407,437,800
4	PENCOL	418,127,100
5	SUKOWIDI	440,950,600
6	NGELANG	436,190,800
7	JAJAR	438,690,600
8	GUNUNGAN	442,019,300
9	JERUK	415,144,900
10	BAYEM WETAN	429,049,200
11	BAYEM TAMAN	422,089,600
12	KARANGMOJO	442,147,000
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	5,478,493,400
1	SELOTINATAH	540,820,900
2	PENDEM	438,567,600
3	BANGSRI	447,768,900
4	SELOPANGGUNG	418,514,700
5	SUMBERDUKUN	426,987,900
6	BALEASRI	453,672,300
7	BALEGONDO	456,048,900
8	NGARIBOYO	457,821,200
9	MOJOPURNO	461,113,400
10	BANYUDONO	447,128,900
11	BANJARPANJANG	440,413,500
12	BANJAREJO	489,635,200

1	2	3
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	3,877,851,100
1	SUKOWIDI	432,393,400
2	SEMEN	430,504,000
3	GORANGGARENG	418,833,600
4	PETUNGREJO	418,726,800
5	NGUNTORONADI	433,130,400
6	SIMBATAN	452,066,500
7	PURWOREJO	424,265,600
8	KENONGOMULYO	422,039,600
9	DRIYOREJO	445,891,200
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	4,740,552,200
1	SAMBIROBYONG	444,595,300
2	CAMPURSARI	440,801,000
3	KALANG	454,355,500
4	DURENAN	450,416,700
5	SIDOREJO	477,665,600
6	GETASANYAR	480,073,500
7	SIDOMULYO	615,743,100
8	SUMBERSAWIT	488,119,800
9	SIDOKERTO	447,180,400
10	WIDOROKANDANG	441,601,300
Total		92,893,684,000

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004